



**PUTUSAN**

**Nomor 1217/Pdt.G/2023/PA.Mr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dwi Puguh Setya Budi Haryanto, S.H., dan Abd. Rozaq Shiroth, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE "DWI PUGUH SETYA BUDI HARYANTO, S.H., & PARTNERS, berkedudukan hukum di Jl. Cendrawasih RT/RW 001/004 Dsn. Claket Ds. Randugenengan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 01 Mei 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 436/KUASA/5/2023/PA.Mr tanggal 15 Mei 2023, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2023/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1217/Pdt.G/2023/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Ternohon adalah suami-isteri yang menikah pada hari Sabtu pada tanggal 27 September 2014, pukul 08.30 Wib dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0432/10/IX/2014, 27 September 2014 ;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah jejaka, sedangkan Termohon adalah berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 7 Tahun yang beralamat di Kabupaten Mojokerto,
4. Bahwa selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dalam keadaan ba'daddukhul dan dikaruniai anak
5. Bahwa semula kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, damai dan sejahtera, namun sejak bulan Januari sampai dengan Maret 2023, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon seringkali meminta nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, tidak memperdulikan bahwasanya penghasilan Pemohon tidak menentu dan sering meminjam uang tanpa sepengetahuan atau ijin dari Pemohon;
6. Bahwa setelah perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak pada bulan Maret 2023 dan Pemohon saat ini bertempat tinggal dikediaman Orang tua Pemohon;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus-menerus tersebut mengakibatkan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon tidak terdapat kebahagiaan lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan untuk kembali membina Rumah Tangga;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, namun tetap tidak berhasil;
9. Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2023/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo ketentuan pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;  
10. Bahwa Penggugat dengan ini sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana seperti tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Termohon terhadap Pemohon di hadapan Pengadilan Agama Mojokerto;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

Atau jika Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat lain, maka Pemohon meminta putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Dwi Puguh Setya Budi Haryanto, S.H., dan Abd. Rozaq Shiroth, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE "DWI PUGUH SETYA BUDI HARYANTO, S.H., & PARTNERS, berkedudukan hukum di Jl. Cendrawasih RT/RW 001/004 Dsn. Claket Ds. Randugenengan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 01 Mei 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 436/KUASA/5/2023/PA.Mr tanggal 15 Mei 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2023/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Iftah Afriza Alfahari, S.H sebagaimana laporan tanggal 05 Juni 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya menceraikan Termohon sedangkan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
2. Bahwa para pihak sepakat bahwa apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon sanggup untuk memberikan kepada Termohon berupa :
  - Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
  - Mut'ah berupa barang yaitu perhiasan cincin emas seberat 2 gram;
  - Nafkah madiyah pada minggu ke 4 bulan Mei dan minggu 1 bulan Juni setiap minggunya sebesar sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 2 minggu;
  - Para pihak sepakat anak umur 8 tahun berada dalam pengasuhan (hadlanah) Termohon dan apabila Pemohon ingin bertemu dengan anaknya diberi kesempatan;
  - Nafkah anak umur 8 tahun setiap bulan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mediasi tidak ada kesepakatan mengenai pokok perkara yakni perceraian, maka Majelis Hakim melanjutkan proses persidangan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya ditambahkan oleh Pemohon secara lisan oleh karena pada saat mediasi telah terjadi kesepakatan di luar posita dan petitum permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2023/PA.Mr



1. Pada bagian posita, ditambah angka 10 yang berbunyi:

"Bahwa apabila permohonan perceraian ini dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Pemohon sanggup memberikan hak-hak istri berupa:

- Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
- Mut'ah berupa barang yaitu perhiasan cincin emas seberat 2 gram;
- Nafkah madiyah pada minggu ke 4 bulan Mei dan minggu 1 bulan Juni setiap minggunya sebesar sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 2 minggu;
- Para pihak sepakat anak umur 8 tahun berada dalam pengasuhan (hadlanah) Termohon dan apabila Pemohon ingin bertemu dengan anaknya diberi kesempatan;
- Nafkah anak umur 8 tahun setiap bulan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

2. Pada bagian petitum, angka 3 diubah sehingga berbunyi:

"Membebankan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, berupa:

- Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
- Mut'ah berupa barang yaitu perhiasan cincin emas seberat 2 gram;
- Nafkah madiyah pada minggu ke 4 bulan Mei dan minggu 1 bulan Juni setiap minggunya sebesar sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 2 minggu;
- Para pihak sepakat anak umur 8 tahun berada dalam pengasuhan (hadlanah) Termohon dan apabila Pemohon ingin bertemu dengan anaknya diberi kesempatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah anak umur 8 tahun setiap bulan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

3. Petitem angka 3 sebelumnya diubah menjadi angka 4, yang berbunyi:

"Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut adalah benar dan tidak dibantah ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon seringkali meminta nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, tidak memperdulikan bahwasanya penghasilan Pemohon tidak menentu dan sering meminjam uang tanpa sepengetahuan atau ijin dari Pemohon ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya ;
4. Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon, karena rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 06 Agustus 2018, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Puri Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur tanggal 27 September 2014,

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2023/PA.Mr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pohgurih RT.03 RW.05 Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 2014 di KUA Puri Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 7 Tahun dan dikaruniai 1 anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak- harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi yaitu Termohon seringkali meminta nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, dan sering meminjam uang tanpa sepengetahuan atau ijin dari Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2023/PA.Mr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan tidak mungkin lagi dipertahankan, sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

**2. SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Pohgurih RT.02 RW.06 Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 1 anak;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 7 Tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah kelihatan bersama-sama lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi yaitu Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan serta melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2023/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon, masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon serta Pemohon akan memenuhi kesepakatan saat mediasi, dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, serta masing-masing pihak mohon perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 01 Mei 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 436/KUASA/5/2023/PA.Mr tanggal 15 Mei 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2023/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Iftah Afriza Alfasari, S.H., sebagaimana laporan tanggal 28 April 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 28 April 2023 dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon seringkali meminta nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, tidak memperdulikan bahwasanya penghasilan Pemohon tidak menentu dan sering meminjam uang tanpa sepengetahuan atau ijin dari Pemohon akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawabannya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2023/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeben) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 September 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 September 2014 di KUA Puri Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2023/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Mojokerto;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 27 September 2014 di KUA Puri Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 7 Tahun dan dikaruniai 1 anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari sampai dengan Maret 2023 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon seringkali meminta nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, tidak memperdulikan bahwasanya penghasilan Pemohon tidak menentu dan sering meminjam uang tanpa sepengetahuan atau ijin dari Pemohon;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin menceraikan Termohon;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2023/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2023/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 05 Juni 2023 dan disetujui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 05 Juni 2023, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa sesuai surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2017, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan terpenuhinya hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon, maka harus dipastikan bahwa kewajiban Pemohon harus dilaksanakan didepan sidang, sehingga Pemohon harus dihukum untuk membayar iddah, mut'ah, nafkah madiyah, dan nafkah anak sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
  - 3.1. Madliyah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
  - 3.2. Mut'ah berupa emas seberat 2 gram;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2023/PA.Mr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan hak asuh (hadhanah) terhadap anak Pemohon dan Termohon berada di bawah pemeliharaan/hadlanah Termohon, dengan kewajiban Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Nafkah Hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap anaknya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;
6. Menghukum Pemohon untuk memenuhi diktum nomor 3 nomor 4 dan nomor 5 bulan pertama tersebut sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1444 *Hijriyah*, oleh kami MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NURIL HUDA, M.H. dan ARIF HIDAYAT, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh FIRMAN ISDIANTARA GANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon serta Kuasanya dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. NURIL HUDA, M.H.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2023/PA.Mr



ARIF HIDAYAT, S.Ag.

Panitera Pengganti

FIRMAN ISDIANTARA GANI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)